



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR: 421 / 179 / 002/2015
TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN SRAGEN**

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa rintisan sekolah bertaraf internasional dinyatakan tidak sesuai dengan jiwa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga rintisan sekolah bertaraf internasional di Kabupaten Sragen perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa dalam penggabungan sekolah dasar negeri di Kabupaten Sragen terdapat 3 (tiga) sekolah dasar negeri yang digabung dan perlu ditetapkan nama sekolah dasar negeri hasil penggabungan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pendidikan;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 017/MPK/SE/2003 tentang Kebijakan Transisi RSBI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SRAGEN

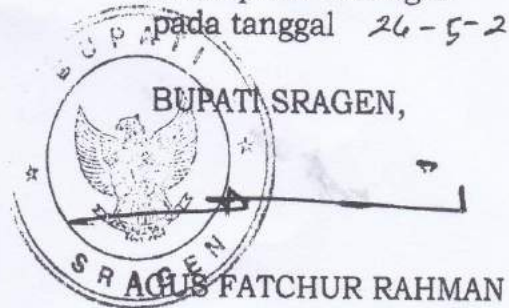
KESATU : Penetapan perubahan nama sekolah dasar negeri sebagaimana tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan perubahan nama sekolah dasar negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 26-5-2015



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
2. Inspektur Kabupaten Sragen;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sragen;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Sragen;
5. Kepala BKD Kabupaten Sragen;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen;
7. Kepala Bagian Hukum setda Kabupaten Sragen;
8. Kepala Sekolah/Komite Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Mengetahui :

Asisten Administrasi Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR: 421 / 179 / 002/2015
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI I
KABUPATEN SRAGEN

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN SRAGEN

SEKOLAH DASAR NEGERI LAMA		SEKOLAH DASAR NEGERI BARU	
NO			
	NAMA	ALAMAT	
1	Sekolah Dasar Negeri Sekolah Bertaraf Internasional Kroyo	Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karagmalang, Kabupaten Sragen	Sekolah Dasar Negeri Kroyo
			Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karagmalang, Kabupaten Sragen
2	Sekolah Dasar Negeri Sekolah Bertaraf Internasional Gemolong	Kelurahan Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen	Sekolah Dasar Negeri Gemolong
3	Sekolah Dasar Negeri 5 Sragen Sekolah Dasar Negeri 8 Sragen Sekolah Dasar Negeri Mojo	Jl. RA Kartini Sragen Jl. RA Kartini Sragen Jl. RA Kartini Sragen	Sekolah Dasar Negeri Mojo 58 Sragen
			Jl. RA Kartini Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen

Salinan sesuai dengan aslinya

Mengtelahi :
A. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan

Kepala Badan Hukum
Setda, Kabupaten Sragen

